



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Berita Acara Sidang

Nomor 186/Pdt.P/2019/PA.Kwd.

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Aula Kantor Camat Biau di Biau, pada hari Kamis tanggal 19 September 2019, dalam perkara Permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Iwan Paputungan bin Jaiz Paputungan**, NIK 750505100770001, tempat tanggal lahir Lintidu, 10 Juli 1977, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Omuto, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon I**;

**Wita Pangulu binti Adam Pangulu**, NIK 7505055005770001, tempat tanggal lahir Biau, 10 Mei 1977, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP (Paket C), pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Omuto, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon II**;

Susunan Persidangan :

Rofik Samsul Hidayat, S.H.

sebagai Hakim Tunggal;

dan dibantu Risna Baruadi, S.H.I.

sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, Pemohon I dan Pemohon II dipanggil menghadap ke persidangan;

- Pemohon I menghadap ke persidangan;
- Pemohon II menghadap ke persidangan;

Kemudian Hakim memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Lalu dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 8 Agustus 2019 oleh Hakim, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan Nomor 186/Pdt.P/2019/PA.Kwd. tanggal 29 Agustus 2019 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sidang dilanjutkan pada tahap pembuktian dan atas pertanyaan Hakim Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah siap untuk mengajukan alat bukti 2 (Dua) orang saksi;

Kemudian dipanggil masuk ke persidangan saksi Pemohon I dan Pemohon II yang pertama dan atas pertanyaan Hakim saksi mengaku bernama:

Rance Pangulu bin Adam Pangulu, umur 48 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Oli Bolu, Desa Omuto, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai Kakak Pemohon II;

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Kemudian Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

Apakah Saudara kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II ?

Saya kenal dengan Pemohon I bernama **Iwan Paputungan bin Jaiz Paputungan** dan Pemohon II bernama **Wita Pangulu binti Adam Pangulu**;

Apakah saudara tahu hubungan Pemohon I dan Pemohon II?

Saya mengetahui hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang menikah secara Islam pada tanggal 30 Desember 1997 di rumah orang tua Pemohon II di Omuto Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara dan Saya hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Apakah saudara melihat secara langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II?

Saya melihat secara langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II;

Apakah saudara mengetahui siapakah yang menjadi wali Pemohon II dalam pernikahan tersebut?

Yang menjadi wali Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Adam Pangulu;

Apakah saudara mengetahui siapa yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut?

Yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ule Imumut dan Ahmad Imumut;

Apakah saudara mengetahui mahar/mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II?

Yang Saksi ketahui mahar/mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang Rp.24, dibayar kontan;

Siapakah yang mengucapkan ijab dan Kabul pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut?

Yang mengucapkan ijab pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah Imam Desa yang bernama Imam Bahar setelah mendapat kuasa dari wali nikah Pemohon II, sedangkan qabul diucapkan langsung oleh dan Pemohon I;

Apakah status Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah dahulu?

Status Pemohon I ketika itu jejaka, sedangkan status Pemohon II adalah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gadis dan tidak terikat pinangan  
dengan laki-laki lain;

Apakah pernah ada pihak yang  
merasa keberatan atau mengganggu  
gugat keabsahan pernikahan  
Pemohon I dan Pemohon II?

Sepengetahuan Saya selama ini tidak  
ada pihak yang merasa keberatan  
atau mengganggu gugat pernikahan  
Pemohon I dan Pemohon II;

Apalah selama berumah tangga  
Pemohon I dan Pemohon II pernah  
bercerai ?

Selama berumah tangga Pemohon I  
dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Apakah Pemohon I dan Pemohon II  
sudah mempunyai anak?

Pemohon I dan Pemohon II telah  
dikarunia 4 orang anak yang bernama  
Ronaldo Paputungan (19 tahun),  
Sintawati Paputungan (18 tahun),  
Sintiya Paputungan (16 tahun) dan  
Fayza Nayla Paputungan (9 bulan);

Untuk keperluan apa Pemohon I dan  
Pemohon II mengajukan permohonan  
itsbat nikah?

4 Pemohon I dan Pemohon II  
mengajukan permohonan itsbat nikah  
untuk mendapatkan buku nikah;

Setelah Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu Hakim  
memberi kesempatan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan  
pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Pemohon I dan Pemohon II  
menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Kemudian dipanggil masuk ke persidangan saksi Pemohon I dan Pemohon II  
yang kedua dan atas pertanyaan Hakim saksi mengaku bernama:

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusni Mooduto binti Yunus Mooduto, umur 47 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Oli Bolu, Desa Omuto, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai Kakak Ipar Pemohon II;

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Kemudian Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut :

Apakah Saudara kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II ?

Saya kenal dengan Pemohon I bernama **Iwan Paputungan bin Jaiz Paputungan** dan Pemohon II bernama **Wita Pangulu binti Adam Pangulu** ;

Apakah saudara tahu hubungan Pemohon I dan Pemohon II?

Saya mengetahui hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang menikah secara Islam pada tanggal 30 Desember 1997 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Omuto Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara dan Saya hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Apakah saudara melihat secara langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II?

Saya melihat secara langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Apakah saudara mengetahui siapakah yang menjadi wali Pemohon II dalam pernikahan tersebut?

Yang menjadi wali Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah Ayah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandung Pemohon II yang bernama Adam Pangulu ;

Apakah saudara mengetahui siapa yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut?

Yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ule Imumut dan Ahmad Imumut;

Apakah saudara mengetahui mahar/mas kawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II?

Yang Saksi ketahui mahar/mas kawin dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar berupa Rp.24, dibayar kontan;

Siapakah yang mengucapkan ijab dan Qabul pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut?

Yang mengucapkan ijab pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah Imam Desa Wali yang bernama Imam Bahar, sedangkan qabul diucapkan langsung oleh dan Pemohon I;

Apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat?

Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat karena terkendala biaya;

Apakah antara Pemohon I dan Pemohon II ada hubungan Nasab, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang menjadi penghalang bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah?

Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;

Apa agama Pemohon I dan Pemohon II waktu menikah sampai dengan sekarang?

Waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);

Apakah status Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah dahulu?

Status Pemohon I ketika itu jejaka, sedangkan status Pemohon II adalah gadis dan tidak terikat dengan pinangan dari laki-laki lain;

Apakah pernah ada pihak yang merasa keberatan atau mengganggu gugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II?

Sepengetahuan Saya selama ini tidak ada pihak yang merasa keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Apalah selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II pernah bercerai ?

Selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Apakah Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai anak?

Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ronaldo Paputungan (19 tahun),  
Sintawati Paputungan (18 tahun),  
Sintiya Paputungan (16 tahun) dan  
Fayza Nayla Paputungan (9 bulan);

Untuk keperluan apa Pemohon I dan  
Pemohon II mengajukan permohonan  
itsbat nikah?

5 Pemohon I dan Pemohon II  
mengajukan permohonan itsbat nikah  
untuk mendapatkan buku nikah;

Setelah Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu Hakim  
memberi kesempatan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan  
pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Pemohon I dan Pemohon II  
menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan. Setelah Pemohon I dan Pemohon  
II menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi kedua, lalu Hakim  
memerintahkan kepada para saksi untuk meninggalkan ruang sidang;

Atas pertanyaan Hakim Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah cukup  
dan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain, kemudian Hakim menyatakan acara  
sidang selanjutnya adalah kesimpulan dari Pemohon I dan Pemohon II;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II  
menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang pada  
dalil-dalil permohonannya serta mohon putusan;

Selanjutnya Hakim menyakan sidang diskor untuk persiapan pembacaan  
Penetapan dan memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk meninggalkan  
ruang sidang. Setelah persiapan selesai lalu skor sidang dicabut, kemudian  
Pemohon I Pemohon II dipanggil kembali untuk masuk ruang sidang, selanjutnya  
Hakim membacakan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

## MENETAPKAN

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Iwan Paputungan bin Jaiz Paputungan**) dengan Pemohon II (**Wita Pangulu binti Adam Pangulu**) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 1997 di Desa Omuto Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3.---Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Setelah pembacaan penetapan tersebut, lalu Hakim menyatakan sidang selesai dan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Risna Baruadi, S.H.I.

Rofik Samsul Hidayat, S.H

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)